



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233  
Telepon (024) 86457895, (024) 86457897, Faksimile (024) 86457900  
Laman [www.polimarin.ac.id](http://www.polimarin.ac.id) Surel [info@polimarin.ac.id](mailto:info@polimarin.ac.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA  
NOMOR 744/PL38/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL  
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA  
PERIODE 2023 - 2025

DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jumlah dosen yang mengusulkan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia tentang Penetapan Tim Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia Periode 2023 – 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA PERIODE 2023 - 2025

KESATU : Menetapkan personil yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Sentra Kekayaan Intelektual Politeknik Maritim Negeri Indonesia Periode 2023 – 2025.

KEDUA : Tim Sentra Kekayaan Intelektual Polimarin bertugas untuk menerapkan ketentuan sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual, melakukan komunikasi dan Kerja sama dalam tim, memverifikasi usulan Kekayaan Intelektual, memberikan masukan untuk usulan yang belum sesuai, memberikan informasi terkait pengurusan Kekayaan Intelektual, dan memberikan laporan pekerjaan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Sentra Kekayaan Intelektual bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2025. Dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2023  
DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM  
NEGERI INDONESIA,

  
AKHMAD NURIYANIS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MARITIM NEGERI  
INDONESIA  
NOMOR 744/PL38/SK/2023  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM  
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL  
POLITEKNIK MARITIM NEGERI  
INDONESIA  
PERIODE 2023 - 2025

SUSUNAN TIM SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL  
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA  
PERIODE 2023 - 2025

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 1. Pengarah   | : | Ir. Akhmad Nuriyanis M.T.            |
| 2. Pengarah Teknis  | : | Gunawan Budi Santoso, S.Kom., M.Kom. |
| 3. Penanggung Jawab   | : | Noviarianto, S.T., M.Eng.            |
| 4. Ketua  | : | Heri Kiswanto, S.Si., M.Sc.          |
| 5. Wakil Ketua  | : | Hero Budi Santoso, M.M.              |
| 6. Koordinator Bidang Advokasi dan Pendaftaran KI             | : | Purwanto, S.Pd., M.Sc.               |
| 7. Koordinator Bidang Valuasi, Komersialisasi, dan Lisensi KI | : | Khoirotun Nafillah, S.Pd., M.Sc.     |
| 8. Koordinator Bidang Promosi dan Sosialisasi                 | : | Dhesi Wulan Sari, S.Pd., M.Pd.       |
| 9. Koordinator Bidang Hukum                                   | : | Widar Bayu Wantoro, S.H., M.H.       |

Ditetapkan di Semarang  
DIREKTUR POLITEKNIK  
MARITIM NEGERI INDONESIA,



AKHMAD NURIYANIS

